Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk pelaksanaan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Panitia Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Panitia Lainnya.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
17. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;

c. Tunjangan Beras;
d. Uang Paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Panitia Anggaran;
i. Tunjangan Badan Kehormatan;
j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.

(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

(3) Besarnya uang paket, masing-masing :

a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi masing-masing.

(3) Besarnya tunjangan jabatan, masing-masing :

a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran,

Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 7

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

(2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 9

(1) Selain penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.

(2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi clad 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Bagian Kesembilan

Pajak Penghasilan

Pasal 10

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada APBD.

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak, diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan serta *general check-up* selama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

(2) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan langsung oleh SekretarisDPRD kepada Lembaga Asuransi bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kesebelas

Kendaraan Dinas Jabatan dan

Kendaraan Operasional

Pasal 12

Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ([1]) dibebankan pada APBD.

Pimpinan DPRD diberikan bantuan :

a. Bahan Bakar Minyak, dengan ketentuan :
   1. Ketua DPRD, sebanyak 400 (empat ratus) liter setiap bulan;
   2. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter setiap bulan.

b. Pelumasan, masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Untuk kendaraan operasional Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan perawatan, biaya bahan bakar sebanyak 200 liter per-bulan, penggantian ban dan penggantian *accu.*

Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud path ayat (1), dalam keadaan balk kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keduabelas

Rumah Dinas

Pasal 13

(1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya.

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan balk kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(4) Untuk masa transisi kepada anggota DPRD baru periode 2009 - 2014 kerena belum dapat menempati rumah dinas DPRD, diberikan tunjangan Perumahan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan untuk selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketigabelas

Telepon, Listrik, Air dan Gas

Pasal 14

(1) Biaya keperluan pembebanan penggunaan rumah dinas untuk telepon, listrik, air dan gas Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan oleh pemegang Kas Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga sesuai dengan biaya pemakaian, dengan ketentuan :
   a. biaya telepon, setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya administrasi;
   b. biaya listrik, air dan 3 (tiga) tabung gas, diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah) termasuk biaya administrasi.

(2) Dalam hal tagihan melebihi standard bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab masing-masing Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.

(3) Dalam hal tagihan kurang dari standard bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan biaya dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempatbelas

Pakaian Dinas

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Standard satuan harga dan kualitas pakaian dinas adalah :
   a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) masa jabatan;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
   c. Pakaian Sipil Harlan (PSH) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-stel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
   d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Tangan Panjang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
   e. Pakaian Olahraga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelinnabelas

Uang Duka

Pasal 16

Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

a. Uang duka meninggal dunia sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, atau apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.

b. Bantuan biaya ketentuan pengangkutan jenazah dan pemakaman, dengan ketentuan :

   1. Dalam Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
   2. Luar Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III

BELANJA PENUNJANG DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kegiatan :

   a. Kunjungan kerja;
   b. Penyiapan, pengkajian dan penelaahan pembahasan Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD;
   c. Peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
   d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
   e. Kegiatan kepanitiaan;
   f. Rapat-rapat Fraksi.

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja

Pasal 18

(1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Provinsi.

(2) Untuk kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri, dibatasi untuk hal-hal penting dan bersifat mendesak.

(3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kunjungan kerja dalam Provinsi, kunjungan kerja luar Provinsi, studi banding dan reses.

Bagian Ketiga

Kunjungan Kerja ke luar Provinsi

atau Studi Banding

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke luar Provinsi atau studi banding, kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket dan akomodasi serta uang saku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas ke luar Provinsi atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang saku masing-masing :

a. Ketua, sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.

b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/hari.

c. Anggota, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/hari.

([3]) Alokasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi/Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut :

a. Komisi, masing-masing 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. Panitia Musyawarah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

c. Panitia Anggaran, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;

d. Badan Kehormatan, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

e. Panitia Urusan Rumah Tangga, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

f. Panitia Legislasi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

g. Panitia Khusus, gabungan Komisi setingkat Panitia Khusus termasuk pembahasan Raperda inisiatif, 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Reses

Pasal 20

(1) Dalam rangka perjalanan dinas reses, diberikan biaya perjalanan dinas serta uang representasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, diberikan belanja pendukung kegiatan reses sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap Anggota DPRD untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan ketentuan maksimal 5 (lima) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.

(3) Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses, serta dikenakan PPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut

a. Sewa Tempat, sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk keperluan sewa kursi, *sound system* dan tenda/gedung;

b. Alat Tulis Kantor, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan dokumentasi dan penggandaan;

c. Makanan dan minuman/konsumsi, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

d. Honorarium Narasumber, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

e. Insentif Panitia, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

f. Pelaporan, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

dan Reses

Pasal 21

([1]) Lumpsum Perjalanan Dinas dan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

a. Dalam Provinsi, sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per- orang/hari;

b. Luar Provinsi, sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang/hari.

(2) Selain lumpsum Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Uang Representasi, dengan ketentuan :

a. Dalam Provinsi, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang/hari;

b. Luar Provinsi, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-orang/hari.

Bagian Keenam

Bantuan Uang Saku untuk

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pasal 22

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diberikan bantuan uang saku dengan standard sebagai berikut :

a. Ketua, sebesar USD 150 (seratus lima puluh dollar Amerika Serikat)/hari;

b. Wakil Ketua, sebesar USD 125 (seratus dua puluh lima dollar Amerika Seri kat)/ha ri;

c. Anggota, sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat)/hari.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan profesionalisme, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan :
a. Seminar;
b. Bimbingan Teknis, *Workshop,* dan kegiatan sejenisnya;
c. Pendidikan dan latihan yang bersifat non formal lainnya.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas/akomodasi, uang saku dan kontribusi sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

(3) Biaya akomodasi/sewa hotel/penginapan untuk anggota DPRD sesuai harga hotel bintang 4 (empat), dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per hari dan biaya makan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

(4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan kapasitas serta kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap Alat Kelengkapan DPRD dapat melaksanaan kegiatan in *house training* dan/atau mengikuti kegiatan *seminar/workshop* dengan standard biaya sesuai dalam alokasi termaksud.

Bagian Kedelapan

Tenaga Ahli

Pasal 24

Untuk menunjang kinerja Anggota DPRD, serta guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Ahli Tetap dan Tenaga Ahli Tidak Tetap.

Tenaga Ahli Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Alat Kelengkapan DPRD, serta 4 (empat) orang untuk 4 (empat) Pimpinan DPRD.

Kepada Tenaga Ahli Tetap diberikan honorarium, setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan.

Kepada Tenaga Ahli Tidak Tetap diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian dan tingkat keilmuan tertinggi, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per orang/kegiatan;

b. Untuk Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian dan tingkat keilmuan menengah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per orang/kegiatan;

c. Untuk Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian dan tingkat keilmuan biasa, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per orang/kegiatan.

(6) Untuk Tenaga Ahli Tetap atau Tenaga Ahli Tidak Tetap yang bertempat tinggal di luar Daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Dukungan Koordinasi, Litigasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan

Pasal 25

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD, disediakan biaya untuk kegiatan litigasi, fasilitasi dan konsultasi masalah hukum, pemerintahan dan administrasi.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya.

Pasal 26

(1) Dalam rangka penyiapan, pengkajian dan penelaahan pembahasan Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD dan/atau Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, disediakan biaya yang pembayarannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga, untuk kegiatan :

a. Pembuatan Naskah Akademik;

b. Tenaga Ahli/Pakar;

c. Transportasi, komunikasi dan akomodasi/konsumsi;

d. Sosialisasi;

e. Dokumentasi/pencetakan/penjilidan dan perbanyakan *(copy)* bahan;

f. Kepustakaan/referensi dan konsultasi, serta honorarium/uang lelah unsur penunjang kegiatan.

(2) Kegiatan ke luar Daerah, untuk penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah/Persetujuan DPRD dan/atau Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi yang membahas Peraturan Daerah Inisiatif, dapat menggunakan anggaran kunjungan kerja yang dialokasikan untuk Pembahasan Peraturan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia

Pasal 27

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia.

Bagian Kesebelas

Rapat Fraksi

Pasal 28

Untuk rapat-rapat Fraksi, dapat disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD.

Bagian Keduabelas

Unsur Pendukung

Pasal 29

(1) Kepada unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD, Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan uang lelah kerja yang besarannya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD, kepada unsur pendukung dapat diberikan bantuan biaya transportasi, konnunikasi, fasilitasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2009.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Pebruari 2009.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 81 SERI E